
**ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM
PERSPEKTIF APARATUR DESA SIDOREJO KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Basri¹, St Rukaiyah², Nurmadhani Fitri Suyuthi³

¹Mahasiswa Magister Manajemen, Universitas Fajar

^{2,3}Dosen Magister Manajemen, Universitas Fajar

email: nurmadhanifitri29@gmail.com

Abstract

To analyze the extent of management and its implementation in the field of Village financial management in realizing improved services to the community. This type of research is descriptive qualitative. The number of informants in this research was nine people. By using data collection techniques interviews, observation, documentation. The results of the research show that village financial management from the perspective of Sidorejo village officials, Penajam sub-district, Penajam Paser Utara district includes, planning has been carried out well, all those involved have carried out their roles very well but are still constrained at the APBDes stage. Where at the stage of waiting for the ADD priority ceiling and regulations, PMK DD and Stages are waiting for the results of the sub-district evaluation, Part of the implementation has gone well. Community contributions in the implementation of village development are quite participatory, but obstacles in implementing development from the Village Financial side are the slow approval of the Regency APBD which has an impact on the implementation of activities in the Village government, and slow regulations or Perbup existing and implementation time is often hampered by implementation time and uncertain weather, besides that there is a budget discrepancy between the price in the field and the budget in the RAB. Administration has been running quite well, the parties who play a role such as chiefs/heads who are active in administration understand their duties well because they have understood the guidelines in accordance with the Minister of Home Affairs, reporting is quite good, making progress reports for each implementer such as in reporting, namely reporting bookkeeping reports, accountability is quite good and already responsible

Keywords: *Financial Management, Village Financial Management, Services.*

Abstrak

Untuk menganalisis sejauh mana manajemen dan penerapannya di lapangan pengelolaan keuangan Desa dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun jumlah informan pada penelitian ini adalah sembilan orang. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan desa dalam perspektif aparatur desa sidorejo kecamatan penajam kabupaten penajam paser utara meliputi, Perencanaan sudah terlaksana dengan baik semua yang terkait sudah melaksanakan perannya dengan sangat baik namun masih terkendala pada tahapan APBDes Dimana pada tahapan menunggu pagu dan perbup prioritas ADD, PMK DD dan Tahapan menunggu hasil evaluasi kecamatan, Pelaksanaan Sebagian sudah berjalan dengan baik kontribusi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan desa cukup partisipatif namun Kendala dalam pelaksanaan Pembangunan dari sisi Keuangan Desa yaitu lambatnya Pengesahan APBD Kabupaten berimbas dengan pelaksanaan kegiatan di pemerintah Desa, dan lambatnya regulasi atau Perbup yang ada dan pada waktu pelaksanaan seringkali terkendala dengan waktu pelaksanaan dan cuaca yang tidak menentu disamping itu ada ketidaksesuaian anggaran antara harga dilapangan dengan anggaran di RAB. Penatausahaan sudah berjalan dengan cukup baik, pihak-pihak yang berperan seperti kaur/kasi aktif dalam penatausahaan cukup memahami tugas dengan baik karna telah memahami panduan sesuai dengan Permendagri, Pelaporan sudah cukup baik, pembuatan pelaporan kemajuan disetiap pelaksana seperti dalam pelaporan yaitu melaporkan laporan pembukuan, pertanggungjawaban cukup baik dan sudah bertanggung jawab

Kata kunci: Manajemen Keuangan, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelayanan.

Sekretariat

Editorial Office: Program Studi Manajemen Universitas Fajar –
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: pomajurnal@gmail.com

OJS: <https://journal.unifa.ac.id/index.php/POMAJURNAL/index>

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri. Hal ini dijelaskan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada Desa untuk mengatur dan mengurus urusan Desa secara mandiri.

Salah satu bentuk kemandirian Desa adalah dalam bentuk pengelolaan keuangan Desa yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam aturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan Desa harus berdasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dari keempat asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada Masyarakat. Maka, ketika pengelolaan keuangan Desa berdasarkan pada keempat asas tersebut hal ini melahirkan sebuah program tata Kelola pemerintahan Desa yang baik atau *Good Village Governance*.

Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 awalnya masih menggunakan sistem manual, dalam 1 (satu) tahun perjalanannya ditemui banyak mengalami permasalahan akibat dari pengelolaan keuangan Desa yang masih bersifat manual tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan wacana untuk mengubah sistem pengelolaan keuangan Desa menjadi berbasis online yang bertujuan mempermudah administratif yang efektif dan efisien.

Pencairan Dana Desa disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk dan angka kematian di setiap Desa. Sebagaimana dapat dilihat pada 3 (tiga) tahun terakhir Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu pada tahun 2021 menerima pagu anggaran sebesar Rp. 38.775.111.000,- selanjutnya pada tahun 2022 sebesar Rp. 27.029.362.000 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 28.440.430.000. Dari data tersebut dapat dilihat begitu besarnya anggaran yang telah diberikan Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan pada Desa-desa di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini melatarbelakangi mengapa perlu adanya penguatan dalam hal pengawasan dan pengelolaan keuangan Desa yang harus ditingkatkan. Seperti halnya dalam pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada awalnya mengalami keterlambatan dalam penyeteroran administrasi untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sehingga dalam tata kelola keuangannya pun tidak tertib anggaran.

Anggaran yang begitu besar menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Desa untuk mengelola keuangan yang baik dengan harapan mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di Desa sebagai wujud memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada Masyarakat dan dapat menerapkan prinsip-prinsip yang telah diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

Terdapat beberapa kondisi yang diindikasikan, seperti anggaran Desa yang telah disalurkan tetapi fakta dilapangan tidak terdapat pembangunan fisik seperti masih buruknya kualitas infrastruktur, minimnya kuantitas dan kualitas sarana kesehatan dan pendidikan di Desa, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Desa yang masih tinggi, kualitas air bersih dan sanitasi yang

belum memadai serta kondisi masyarakat yang belum atau baru menerima sebagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Identifikasi penyebab permasalahan tersebut disebabkan salah satu factor yaitu manajemen pengelolaan keuangan Desa yang kurang baik yang dimiliki oleh aparatur Desa yang berimbas pada pelayanan kepada Masyarakat menjadi tidak baik.

Manajemen pengelolaan keuangan Desa secara administratif harus tersusun dan berjalan dengan baik mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan. Pada sisi empirik pun harus diperhatikan seperti pendidikan aparatur Desa, alokasi anggaran yang diberikan apakah sudah seimbang dengan kondisi *riil* di Desa, fasilitas pendukung dalam pengelolaan keuangan Desa, partisipasi serta pengawasan dari Masyarakat dan pihak-pihak terkait. Manajemen yang baik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik aparatur Desa terhadap masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan desa yang baik, transparan, efektif, efisien, bersih dan akuntabel.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk dapat mencapai suatu tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012) dalam bukunya yang berjudul *Fundamentals of Financial Management* yang telah di alih bahasa menjadi prinsip-prinsip manajemen keuangan mengemukakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. Sedangkan menurut Martono dan Hartijo (2005) menyatakan bahwa manajemen keuangan atau yang sering pula disebut dengan istilah pembelanjaan adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset. Menurut Syamsuddin (2007) mendefinisikan manajemen keuangan merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam mengelola keputusan-keputusan yang menyangkut masalah financial perusahaan.

Manajemen Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa (No. 20 Tahun 2018) manajemen keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki hambatan, diantaranya Sumber Daya Manusia, Swadaya Masyarakat, Pengawasan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, dan Perubahan Anggaran.

Pelayanan

Menurut Barata dalam Atmadjati (2018) mengemukakan bahwa "Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan". Pelayanan adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang disediakan oleh karyawan atau hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberian pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atau pelanggan. Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan (Kasmir, 2017).

Berikut ini adalah dasar-dasar pelayanan yang harus di pahami dalam memberikan pelayanan yaitu Berpakaian dan berpenampilan bersih dan rapi, Percaya diri, bersikap akrab dengan penuh senyum, Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah kenal, Tenang, sopan, hormat serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan, Berbicara dengan bahasa baik dan benar, dan Bertanggung jawab sejak awal hingga selesai.


Standar Pelayanan Minimal Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal. Standar Pelayanan Minimal Desa bertujuan untuk, mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa meliputi antara lain penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan dan pengaduan masyarakat.

Kerangka Pikir

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pedoman dalam pengelolaan dana desa, yang memiliki 5 (lima) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa tersebut tidak terlepas dari faktor yang menghambat pengelolaan dana desa tersebut sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan. Agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa. Untuk memperjelas Kerangka pemikiran penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar 1 berikut



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan masalah yang nampak dari mencapai fakta tentang prespektif aparatur desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemilihan lokasi penelitian perlu dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan desa. Lokasi penelitian yaitu di desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Waktu pelaksanaan penelitian selama 2 (dua) bulan yang dimulai pada tanggal 21 Agustus s/d 20 Oktober 2023.

Sumber data primer dalam penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kepala Dusun. Untuk mendapatkan data yang lengkap guna pencapaian tujuan penelitian yang maksimal, beberapa teknik pengumpulan data akan digunakan dalam yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Untuk melakukan analisis data peneliti melakukan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidorejo**

Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Sidorejo dengan menggunakan pedoman Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, cukup baik dapat dilihat dari segi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Pertanggungjawaban laporan keuangan Desa. Hal inilah yang harus ditingkatkan demi mencapai kinerja pemerintah Desa di Desa Sidorejo agar dapat mengimplementasikan pembangunan yang ada dalam Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari segi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, dan Laporan keuangan. Kinerja Pemerintah desa di Desa Sidorejo sangat berpegang pada peraturan daerah, arahan dari kepala Desa dan juga pengambilan keputusan dalam menentukan program-program desa yang menjadi skala prioritas oleh Desa sendiri.

Tabel 1. Program dan Anggaran Tahun 2022-2023

NO	PROGRAM	2022	2023
1	Penimbunan Halaman Gedung Sekretariat Bersama	Rp 66.514.000	-
2	Pembangunan Taman Kantor Desa	Rp 88.858.250	-
3	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD	Rp 118.704.400	Rp 175.533.000
4	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	Rp 16.389.200	-
5	Pemeriksaan Darah Gratis (Kadar Gula, Kolestrol, dan Asam Urat)	Rp 17.775.000	-
6	Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Covid 19	Rp 16.790.000	-
7	Pembuatan Kanopi Posyandu Mente I dan Menter II	Rp 18.845.000	-
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp 173.751.800	-
9	Peningkatan Balai Kemasyarakatan	Rp 5.000.000	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Listik Milik Desa	Rp 45.200.000	Rp 31.650.000
11	Dukungan Bantuan Pembangunan Mushola di Rt. 04	Rp 59.700.000	-
12	Pembuatan Pagar Lapangan Volly	Rp 40.562.500	-
13	Pelatihan Bordir	Rp 170.336.444	-
14	Pelatihan Demplot Padi Sawah	Rp 22.905.000	-
15	Bimbingan Teknis (Bimtek) Agribisnis	Rp 39.872.720	-
16	Pelatihan Pertanian Budidaya Tanaman Holtikultura	Rp 74.630.000	-
17	Pengembangan BUMDes	Rp 12.400.000	-
18	Pemberian BLT (12 bln x 300.000 x 120 Orang)	Rp 432.000.000	Rp 136.800.000
19	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	-	Rp 50.000.000
20	Pengecetan Pagar Kantor Desa	-	Rp 7.970.000
21	Pembuatan Logo Kantor Desa	-	Rp 6.000.000
22	Pembangunan Kanopi Rukan Bhabinkamtibmas dan Babinsa	-	Rp 5.608.000
23	Pembangunan Kanopi dan Teras Kantor Sekretariat Bersama	-	Rp 10.393.000
24	Pembangunan Parkiran Kantor Desa	-	Rp 22.421.000

25	Pembangunan Pagar Kantor Desa	-	Rp 209.449.090
26	Sensus Inventaris Pengelolaan Aset Desa	-	Rp 27.260.000
27	Kegiatan Pelatihan Fotografi dan Videografi	-	Rp 40.930.000
28	Kegiatan Jaga Desa	-	Rp 24.600.000
29	Pelantikan Pengganti Antar Waktu BPD	-	Rp 10.750.000
30	Pemutahiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan	-	Rp 60.625.500
31	Sosialisasi Administrasi Pajak dan Bangunan (PBB)	-	Rp 25.997.500
32	Penentuan Batas/Patok Tanah Desa	-	Rp 45.900.000
33	Pemasangan Plafond PAUD	-	Rp 25.665.013
34	Pembangunan Jembatan Jl. Pariwisata Rt. 004	-	Rp 19.262.808
35	Pembangunan Bak Sampah	-	Rp 17.275.000
36	Sosialisasi Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan/Ketertiban	-	Rp 6.025.000
37	Penguatan dan Peningkatan Keterampilan Bela Diri Petugas dan PBB Petugas Kemanan/Ketertiban Desa	-	Rp 6.700.000
38	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/Kabupaten	-	Rp 2.250.000
39	Pelatihan Fardhu Kifayah	-	Rp 7.980.000
40	Pelatihan Sablon	-	Rp 194.780.000
41	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	-	Rp 42.000.000
42	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK	-	Rp 16.380.500
43	Bimtek Pertanggungjawaban BUMDes	-	Rp 33.120.000
44	Pelatihan Service Electronic	-	Rp 17.708.000
45	Bantuan Benih Hortikultura	-	Rp 38.757.475
46	Bantuan Benih Palawija	-	Rp 43.000.000
47	Optimalisasi Lahan Tidur atau Tidak Produktif untuk Budidaya Tanaman Hortikultura	-	Rp 89.033.856
48	Bimtek Penguatan Ketahanan Pangan	-	Rp 10.060.000
49	Pelatihan Demplot Padi Sawah	-	Rp 13.331.720
50	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	-	Rp 80.202.489
51	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Pendidikan Sex Usia Dini	-	Rp 8.812.000
52	Penanggulangan Bencana (1 Paket x 20.000.000)	-	Rp 20.000.000

Keuangan Desa adalah Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Dana desa Khusus (DAK) dan sumber pendapatan lainnya. Pengelolaan keuangan desa meliputi Proses Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. Semua proses ini dijalan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan keuangan desa sesuai dengan permendagri 73 tahun 2020.

Perencanaan

Sebelum Merencanakan Manajemen dana desa terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran dana desa penentuan besarnya Dana desa yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Penajam Paser Utara ditentukan berdasarkan penghitungan dana desan Minimal dan dana desa Proporsional dana desa Minimal merupakan dana yang didana desakan untuk dana desa yang

dibagi secara merata kepada seluruh desa se- Penajam Paser Utara. Sedangkan dana desa Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Khusus untuk dana desa Proporsional (DDP) di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk angka kemiskinan luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa setiap di Kabupaten Penajam Paser Utara dana desa Minimal sebesar 60% dan dana desa Proporsional sebesar 40%. Dana desa Proporsional di hitung berdasarkan data jumlah penduduk angka kemiskinan luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa diperlukan rencana tahapan yang strategis salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mendana desakan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dengan melibatkan BPD LPMD dan tokoh masyarakat lainnya perencanaan Manajemen dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa manajemen dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa .

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Manajemen dana desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Pada Proses Perencanaan Manajemen dana desa diawali dengan rapat perdesun untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa.

Sebelum melaksanakan Musrenbang desa pemerintah desa membuat format RKP desa yang melibatkan masyarakat setelah itu pemerintah desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat Musrenbang desa. Pelaksanakan musrenbang desa pemerintah desa melakukan pra rapat untuk menghasilkan program kegiatan yang ingin dilaksanakan. Terkait dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam Musrenbang desa apakah masyarakat desa sidorejo sudah mengetahui bahwa Pemerintah desa mendapatkan sumber dana dari Pemerintah Kabupaten yaitu Manajemen dana desa. Setelah Pemerintah Desa membuat Format RKP Desa Tim pelaksana kegiatan dana desa menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Musrenbang desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat program kerja pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sidorejo telah di sepakati bersama masyarakat tokoh masyarakat unsur LPMD dan BPD dalam Forum Musrenbang desa usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat desa sidorejo telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang di susun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Manajemen dana desa.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kepada Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara “Muhaji” tentang Bagaimana Perencanaan keuangan Desa. Bagaimana proses awal dari penyusunan APBDes?

“Melibatkan Masyarakat melalui musyawarah desa, setelah disepakati oleh Masyarakat desa, APBDes kemudian diajukan ke badan permusyawaratan desa (BPD) Untuk ditetapkan sebagai peraturan Desa”

Selain itu diperoleh informasi dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekertaris Desa yaitu Lisadriani tentang Bagaimana Perencanaan keuangan Desa, Bagaimana proses awal dari penyusunan APBDes?

“Melibatkan Masyarakat melalui musyawarah desa, setelah disepakati oleh Masyarakat desa, APBDes kemudian diajukan ke badan permusyawaratan desa (BPD) Untuk ditetapkan sebagai peraturan Desa”

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kepada Kaur Keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Ida Fajarwati tentang Bagaimana Perencanaan keuangan Desa, Bagaimana sinkronisasi perencanaan dengan pelaksanaan fungsi kebhendahaaran dalam pelaksanaan APBDes?

“Fungsi perencanaan adalah fungsi pertama dan terpenting, dengan perencanaan yang baik maka diharapkan pelaksanaan dan pengawasan akan dapat dijalankan secara efektif, yang akhirnya fungsi kebhendahaaran akan tercapai dengan efektif dan benar sesuai dengan peraturan yang ada”

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan bahwa perencanaan Penggunaan dana desa di desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sudah di lakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa namun masih terdapat kesulitan pada tahapan menunggu menunggu pagu dan perbup prioritas ADD, PMK DD dan Tahapan menunggu hasil evaluasi kecamatan

Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah desa Setiap tahun Bupati Penajam Paser Utara mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu perangkat desa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tersebut maka dikeluarkan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten Bupati Penajam Paser Utara. Petunjuk Teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa. Pelaksanaan dana desa kepala desa bertindak sebagai penanggung jawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana desa hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Sidorejo Muhaji. Ketepatan penggunaan dana desa masyarakat tersebut sebagai informan

pelaksanaan penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sidorejo mendapat kritikan dari salah satu masyarakat yang ada di dusun I. Pembangunan yang lakukan Pemerintah desa lebih cenderung mengutamakan Dusun tertentu. Masyarakat berharap pemerintah desa memiliki BUMDES. Dana desa di desa Sidorejo terlihat bahwa Pencatatan penggunaan dan desa telah dilakukan dengan baik penggunaan dana desa pada bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik Dana desa penggunaannya telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekertaris Desa yaitu Lisadriani tentang Bagaimana Pelaksanaan keuangan Desa. Bagaimana tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa?

“Tahapan penyusunan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (PERBUP)”

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kepada Kaur Keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Ida Fajarwati tentang Bagaimana Pelaksanaan keuangan Desa. Apa tugas dan wewenang kaur keuangan dalam pelaksanaan Pembangunan di desa?

“Tugas dan wewenang Kaur Keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa adalah melaksanakan urusan Keuangan Seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi Sumber-Sumber pendapatan dan Pengeluaran administrasi panghasilan kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga pemerintahan Desa, dan data Pendukung terkait dengan Pencilran pembiayaan fisik tersebut”

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kepada Kasi Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Enda Aryanti tentang Bagaimana Pelaksanaan keuangan Desa, Bagaimana prosedur permintaan dana pada saat pelaksanaan?

“Dengan cara membuat surat permohonan pembayaran sesuai dengan kebutuhan dan RAB untuk kemudian diverifikasi sekretaris desa, ditandatangani sekretaris desa dan kepala desa kemudian dicairkan oleh bendahara desa”

Dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan bahwa perencanaan Penggunaan dana desa di desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sudah berjalan cukup baik namun namun Kendala dalam pelaksanaan Pembangunan dari sisi Keuangan Desa yaitu lambatnya Pengesahan APBD Kabupaten berimbas dengan pelaksanaan keglatan di pemerintah Desa, dan lambatnya regulasi atau Perbup yang ada dan pada waktu pelaksanaan seringkali terkendala dengan waktu pelaksanaan dan cuaca yang tidak menentu disamping itu ada ketidaksesuaian anggaran antara harga dilapangan dengan anggaran di RAB.

Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggung jawabannya kepada pihak yang berkepentingan kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa dalam pelaksanaannya kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa PTPKD atau Pelaksana Teknis pengelolaan keuangan desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa bendahara di jabat oleh staf pada urusan keuangan bendahara mempunyai tugas menerima menyimpan menyetorkan atau membayar menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat anggal 10 bulan berikutnya dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara desa buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan penyimpanan pembayaran penatausahaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Selain tahapan penatausahaan yang di atur bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi terkait dengan pernyataan tersebut di tempat yang terpisah. Kendala yang dialami pada saat melakukan penatausahaan keuangan desa kendala yang dilami pada saat melakukan penatausahaan adalah belum mahirnya menggunakan komputer dan belum adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kepada Kaur Keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Ida Fajarwati tentang Bagaimana Penatausahaan keuangan Desa, Apakah desa sudah menerapkan prosedur penatausahaan dengan baik? Ataupun masih memiliki kendala?

“Desa telah menerapkan prosedur penatausahaan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada”

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kepada Kaur Perencanaan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Diana tentang Bagaimana Penatausahaan keuangan, Desa Bagaimana penatausahaan yang dilakukan oleh kaur/kasi?

“Membuat penatausahaan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (PERBUB)”

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dalam melaksanakan penatausahaan yang di lakukan oleh pemerintah desa sidorejo dalam hal ini pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Nomor Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan Pertama Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan dana desa dan belanja dana desa. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan dana desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa Kedua laporan ini dibuat oleh kepala desa sekretaris desa dan bendahara desa. laporan berkala dan laporan akhir penggunaan dana desa harus di buat sesuai dengan peraturan bupati penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh dana desa dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala desa kepada tim pendamping kecamatan kemudian tim pendamping kecamatan membuat laporan tingkat desa laporan ini selanjutnya

dilaporkan kepada bupati melalui BPMPDK Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan manajemen dana desa, kepala desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penelian tim pengendali kabupaten dan tim fasilitasi kecamatan yang di bentuk dengan keputusan bupati. Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam peraturan bupati penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa di desa Sidorejo dalam melaksanakan pelaporan manajemen dana desa, pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaporan tahap pertama yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan Januari dan diserahkan paling lambat akhir bulan Juni ke BPMDK dan BPKD untuk melakukan pencairan dana. Selanjutnya untuk laporan akhir dilaksanakan bulan Agustus da diserahkan paling lambat bulan Januari. Namun, sebelum diterima oleh BPMDK dan BPKD Laporan tersebut di verifikasi oleh tim pendamping kecamatan hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala seksi keuangan dan aset desa dinas PMD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kepada Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Bagaimana Pelaporan keuangan Desa, Siapa saja yang membuat, melakukan penyusunan pelaporan?

“Kaur kasi dalam hal ini melaporkan seluruh kegiatan dimasing-masing bidang dan selanjutnya dirangkum dalam laporan desa”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pelaporan penggunaan dana desa terdiri atas laporan berkala dan laporan akhir. Proses pembuatan laporan berkala dan laporan akhir terbilang sama namun berbeda pada lampiran laporan. Namun sudah berjalan cukup baik pembuatan pelaporan kemajuan disetiap pelaksana seperti dalam pelaporan yaitu melaporkan laporan pembukuan terdiri dari buku kas umum, pembantu kas tunai, buku pembantu Bank, Buku kas pembantu kegiatan, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu panjar, register SPP pengeluaran dan register kwitansi pembayaran setiap bulannya ke sekdes dan kepala desa.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Manajemen dana desa terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDesa sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBdesa pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Nomor Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun teknis pembuatan Laporan Pertanggungjawaban telah diatur dalam Peraturan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, selain itu realitas yang terjadi di desa sidorejo bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban tergolong sudah dinyatakan baik.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti Kepada Kaur Keuangan Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Ida Fajarwati tentang Bagaimana Pertanggungjawaban keuangan Desa, Apa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kaur keuangan?

“Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kaur keuangan adalah melaporakn laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada bupati melalui camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan tembusan kepada DPMD”

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada Masyarakat. pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam perspektif aparatur desa sidorejo sudah cukup baik dan sudah bertanggung jawab dalam Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan adalah melaporakn laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada bupati melalui camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan tembusan kepada DPMD. Dan sudah sesuai dalam hal pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak yang terkait dan jika ada yang tidak sesuai maka akan memperbaiki dan mempertanggungjawabkan atas segala bentuk ketidaksesuaian yang ada.

Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Dari pengelolaan keuangan desa di desa sidorejo tentunya terdapat faktor penghambat. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab dalam setiap kegiatan tentunya terdapat faktor penghambat yaitu Berdasarkan hasil wawancara di atas, faktor penghambat perencanaan dana desa adalah hambatan dalam menunggu Pagu dan Perbup prioritas ADD, PMK DD dan tahapan menunggu hasil evaluasi kecamatan cukup memakan waktu, serta asistensi RAB kegiatan Fisik oleh UPT PU Kecamatan, Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan berupa kondisi alam yang tidak dapat diperkirakan. Di mana kegiatan yang sudah direncanakan secara baik pada akhirnya terhambat pelaksanaannya karena kondisi tak terduga, misalnya bencana alam, cuaca yang tidak menentu, dan kondisi lingkungan sekitar yang berbeda yang membutuhkan anggaran lebih untuk melaksanakan kegiatan atau program pemerintah. Adapun kendala yang ditemui dilapangan berdasarkan hasil wawancara kebanyakan kendala waktu dalam pelaksanaan Pembangunan di desa dan ketidak sesuaian anggaran antara harga dilapangan dengan anggaran RAB. Selain itu dalam pelaksanaan Pembangunan dari sisi Keuangan Desa yaitu lambatnya Pengesahan APBD Kabupaten berimbas dengan pelaksanaan keglatan di pemerintah Desa, dan lambatnya regulasi atau Perbup yang ada.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam perspektif aparatur desa sidorejo sudah terlaksana dengan baik semua yang terkait sudah melaksanakan perannya dengan sangat baik namun masih terkendala pada tahapan APBDes Dimana pada tahapan menunggu pagu dan perbup prioritas ADD, PMK DD dan Tahapan menunggu hasil evaluasi kecamatan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam perspektif aparatur desa sidorejo Sebagian sudah berjalan dengan baik kontribusi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan desa cukup partisipatif namun Kendala dalam pelaksanaan Pembangunan dari sisi Keuangan Desa yaitu lambatnya Pengesahan APBD Kabupaten berimbas dengan pelaksanaan keglatan di pemerintah Desa, dan lambatnya regulasi atau Perbup yang ada dan pada waktu pelaksanaan seringkali terkendala dengan waktu pelaksanaan dan cuaca yang tidak menentu disamping itu ada ketidaksesuaian anggaran antara harga dilapangan dengan anggaran di RAB.

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dalam perspektif aparatur desa sidorejo sudah berjalan dengan cukup baik, pihak-pihak yang berperan seperti kaur/kasi aktif dalam penatausahaan cukup memahami tugas dengan baik karna telah memahami panduan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Nomor Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa dalam perspektif aparatur desa sidorejo sudah cukup baik, pembuatan pelaporan kemajuan disetiap pelaksana seperti dalam pelaporan yaitu melaporkan laporan pembukuan terdiri dari buku kas umum, pembantu kas tunai, buku

pembantu Bank, Buku kas pembantu kegiatan, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu panjar, register SPP pengeluaran dan register kwitansi pembayaran setiap bulannya ke sekdes dan kepala desa.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam perspektif aparatur desa sidorejo sudah cukup baik dan sudah bertanggung jawab dalam Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan adalah melaporakn laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada bupati melalui camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan tembusan kepada DPMD. Dan sudah sesuai dalam hal pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak yang terkait dan jika ada yang tidak sesuai maka akan memperbaiki dan mempertanggungjawabkan atas segala bentuk ketidaksesuaian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadjati, A. (2018). *Layanan Prima dalam Praktik Saat Ini*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hartoyo. (2020). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Dalam Tata Kelola Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. Vol. 6. No. 1
- Kasmir. (2017). *Costumer Services Excellent : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mariana, L. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomo 18 Tahun 2018. *Doctoral dissertation*. Universitas Medan Area.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pasaribu, S,N., Nasution, Y,S,J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*. Vol. 7 No. 3.
- Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota kota langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 4 No. 2.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.